



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Daeng Kamboja Km. 15 29124 085763244372

kepri.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

No. SK : 355

Persyaratan

1. Membawa Surat permohonan dari lembaga penjamin yang ditujukan kepada kepala Kanwil Kemenag Kepulauan Riau
2. Membawa Fotokopi paspor TKA ybs;
3. Membawa Fotokopi KTP Penjamin (Direktur perusahaan)
4. Membawa Surat pernyataan dan jaminan bermaterai Rp. 6.000 dari lembaga penjamin;
5. Membawa Biodata pemohon / CV pemohon
6. Membawa Pas Foto 4 x 6 (1 Lembar) pemohon (TKA ybs)
7. Membawa Surat Keterangan Domisili
8. Membawa FC SK dan pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan
2. Pemohon memasukkan berkas ke bagian umum dan Humas
3. Dokumen diserahkan oleh pengadministrasi surat masuk/keluar subbag Kepegawaian dan Hukum kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

33 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendais izin tinggal terbatas rangkap 3 (1 arsip, 2 ke pemohon).

Pengaduan Layanan



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Jl. Daeng Kamboja Km. 15 29124 085763244372

kepri.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

Secara langsung kepada petugas

Melalui telpon/fax ke 0771-7335453/7335455

Live Chat pada Situs Kepri.Kemenag.go.id